

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perekonomian syariah saat ini dikatakan berkembang, terbukti dengan munculnya berbagai bank syariah dan lembaga keuangan non bank berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun bank pengkreditan rakyat syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mendorong dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip perbankan berdasarkan hukum islam yang berlandaskan fatwa yang telah ditetapkan dengan kewenangan untuk menetapkan fatwa dalam bidang syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki sebuah prinsip yang didasari dengan nilai keadilan, keseimbangan, manfaat dan *rahmatan lil 'alamin*.<sup>1</sup>

Di Indonesia, dari maraknya koperasi syariah hingga BMT banyak bermunculan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebuah pelaku ekonomi mikro yang berperan penting dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil. BMT memiliki peran yang istimewa yaitu menjadi penggerak pembangunan yang mendukung dan menyantuni masyarakat yang mempunyai perekonomian kecil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2009) hal 35-36

<sup>2</sup> Lutfi Hamid, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hal 87

Wildan Rizky (2020) mengatakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan permintaan masyarakat adalah dengan membangun dan mengembangkan koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia. BMT merupakan layanan alternative pelayanan jasa yang menerapkan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah secara lisan ataupun tulisan harus berdasarkan kesepakatan semua belah pihak. Perjanjian atau kesepakatan bersama ini biasa disebut dengan akad. Perjanjian akad juga harus disesuaikan dengan jenis kegiatan nasabah dengan produk-produknya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) biasanya memiliki produk berupa kegiatan pembiayaan, penghimpunan atau penyimpanan dana, dan dana penyaluran.<sup>3</sup> *Baitul maal wat tamwil* (BMT) cabang pembantu Kanigoro Blitar berdiri pada tanggal 23 september 2013 yang diharapkan mampu untuk menjalankan tujuannya yaitu mewujudkan permintaan masyarakat yang membutuhkan alternative pelayanan jasa dengan menerapkan prinsip syariah. Setiap tahunnya perkembangan jumlah nasabah terus meningkat, dengan hal itu BMT UGT Sidogiri akan terus berusaha untuk membuka beberapa unit pelayanan di kabupaten atau kota yang dinilai potensial dan strategis. Total keseluruhan unit pelayanan BMT UGT Sidogiri sudah mencapai 280 unit yang sudah menyebar ke berbagai daerah.

Tugas dari sebuah lembaga keuangan syariah salah satunya adalah menyalurkan dana atau pembiayaan. Menurut Muhammad pembiayaan ialah pemberian dana oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung

---

<sup>3</sup> Wildan Rizky, Kepala BMT UGT Sidogiri capem Kanigoro Blitar, Wawancara, Blitar, 20 November 2020

usaha yang sedang direncanakan.<sup>4</sup> Pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam menjalankan sebuah usaha baik untuk usaha perorangan, industry rumahan maupun perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena sebuah usaha akan membutuhkan dana untuk menjalankan operasionalnya. BMT UGT Sidogiri cabang Kanigoro Blitar memiliki empat jenis produk pembiayaan yang sering dipakai, yaitu MUB (Modal Usaha Barokah), MTA (Multiguna Tanpa Agunan), PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), dan MJB (Multi Jasa Barokah). Modal Usaha Barokah (MUB) ialah sebuah fasilitas pembiayaan modal kerja yang ditujukan untuk anggota yang mempunyai usaha mikro kecil, Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah pembiayaan tanpa agunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) ialah jenis pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah saat simpanan tidak mencukupi, dan Multi Jasa Barokah (MJB) sebuah alat pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasa pada pembiayaan, memiliki agunan berupa aktiva tetap atau kendaraan bermotor hal ini diperbolehkan selama pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibatasi oleh hukum syariah.<sup>5</sup> Peneliti tertarik untuk memilih lokasi ini karena lokasinya yang dekat dengan pasar dan perumahan, akses yang mudah untuk menuju ke lokasi dan lembaga keuangan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu kanigoro tersebut sudah didirikan sejak lama sekitar

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP. AMNYKPN, 2002), hal 17

<sup>5</sup> Wildan Rizky, Kepala BMT UGT Sidogiri capem Kanigoro Blitar, Wawancara, Blitar, 20 November 2020

pada tahun 2013, dan yang paling utama adalah karena termasuk koperasi yang berbasis syariah.

Melihat berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar yaitu Modal Usaha Barokah (MUB), Multiguna Tanpa Agunan (MTA), Pembiayaan Kafalah Haji (PKH), dan Multi Jasa Barokah (MJB). Ternyata pembiayaan Multi Jasa Barokah (MJB) yang sangat banyak diminati oleh anggota, karena akad yang diterapkan dalam pembiayaan Multi Jasa Barokah sangat fleksibel. Pembiayaan multijasa barokah menetapkan akad yang digunakan adalah *Murabahah*, *Ijarah* (sewa) dan *Rahn Tasjily* akan tetapi dalam kenyataan praktiknya BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar juga menerapkan akad *Bai' Al-Wafa'* dalam produk pembiayaan multi jasa. Produk pembiayaan Multi Jasa Barokah juga ditujukan untuk masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. *Murabahah* adalah kesepakatan jual beli antara lembaga dan nasabah, bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan biaya ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas suatu utang, dengan kesepakatan bahwa barang yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya sedangkan fisiknya barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan (rahin).

Pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan akad *bai' al-wafa'* lebih diminati masyarakat adalah dengan alasan karena sistemnya yang mengikuti syariat Islam, menerapkan prinsip bebas bunga, kemudahan persyaratan saat mengajukan pembiayaan, dan yang paling utama adalah *margin* yang diberikan lebih rendah daripada bank. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar juga memberikan kemudahan kepada anggota berupa jangka waktu yang fleksibel, bisa disesuaikan dengan kemampuan anggota, dan anggota juga bisa meminta kepada pihak BMT UGT Sidogiri untuk membayar jasanya saja setiap bulannya. Besarnya minat masyarakat terhadap pembiayaan multi jasa barokah menyebabkan meningkatnya persentase pembiayaan multi jasa barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro melalui akad *bai' al-wafa'*. Anggota berpendapat bahwa pembiayaan multi jasa barokah dengan akad *bai' al-wafa'* lebih fleksibel dan mudah dipahami dibandingkan dengan akad yang lainnya. Akad *bai' al-wafa'* adalah akad pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pinjaman dari BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar. Pembeli adalah pemberi pinjaman dan nasabah adalah penjual yang membutuhkan dana, syaratnya barang yang dijual bisa dibeli lagi oleh penjual tersebut.<sup>6</sup> Akad *bai' al-wafa'* adalah akad jual beli yang dilakukan disertai dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual saat sudah tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.<sup>7</sup> *Bai' al-wafa'* adalah suatu akad dimana anggota yang membutuhkan uang menjual

---

<sup>6</sup> Wildan Rizky, kepala BMT UGT Sidogiri capem Kanigoro Blitar, Wawancara, Blitar, 20 November 2020

<sup>7</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Islam)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal 131

barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu.

Menurut Masyayikh Samarqandi *bai' al-wafa'* adalah akad jual beli yang boleh dan pembeli boleh memanfaatkan tetapi tidak boleh dijual atau dihibbahkan. Di Indonesia sampai saat ini *bai' al-wafa'* masih menjadi perselisihan akan tetapi dalam *muamalah* selama belum ada fatwa yang mengharamkan akad *bai' al-wafa'*, maka hal itu masih boleh dilakukan sehingga BMT UGT Sidogiri masih tetap menerapkan akad *bai' al-wafa'* dalam produk pembiayaan multijasa.<sup>8</sup>

Sumber dana yang digunakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berasal dari tabungan anggota sehingga tabungan para anggota bisa dikelola oleh lembaga *baitul maal wat tamwil* (BMT). Cara jual beli ini unik, di zaman Nabi belum ada praktek jual beli semacam ini. *Bai' al-wafa'* baru dikenal di Bukhara dan Balkan pada abad ke-5 Hijriyah. Pada saat itu dalam masyarakat sudah ada fakta bahwa, orang kaya dengan sejumlah uang tidak mau meminjamkan uang untuk orang yang sedang membutuhkan dana. Orang kaya mau meminjamkan uangnya jika ada kesepakatan orang kaya berhak untuk mengembangkan uang yang telah dipinjamkan. Sedangkan praktek tersebut sama dengan riba dan dilarang oleh agama, maka dari itu praktek semacam ini menjadi di perselisihkan oleh para ulama dari segi hukumnya. Menurut para ulama Hanafiyah ibn taymiyah bahwa jual beli *bai' al-wafa'* seperti diatas dianggap tidak sah. Ia menyatakan bahwa jual

---

<sup>8</sup> Fuad Nur Chasan, *Buku Pedoman Akad Syariah BMT UGT 'Ala Madzhabi Al Arba'ah Antara Teori dan Praktek dalam Produk Pembiayaan*, (Pasuruan: Pusat BMT UGT Sidogiri, 2000), h. 87-89

beli yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dilakukan melalui penjualan, penukaran, dan lain-lain, namun dalam hal ini jika sudah mempunyai akad kesepakatan antara semua pihak maka diperbolehkan.<sup>9</sup> Dr. Nasrun Haroen menyatakan bahwa *bai' al-wafa'* ialah akad jual beli antara dua pihak dengan syarat jika tenggang waktu yang disepakati telah tiba penjual dapat membeli kembali barang yang dijual tersebut.<sup>10</sup>

Upaya yang dapat dilakukan BMT UGT Sidogiri dalam meningkatkan pendapatan anggotanya adalah dengan cara memberikan sebuah pembiayaan multi jasa barokah yang nantinya akan di manfaatkan oleh anggota untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan hasil pendapatannya.

**Table 1. 1**

**Peningkatan Pendapatan Anggota**

<b>Pendapatan Sebelum Menggunakan Pembiayaan MJB</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Pendapatan Setelah Menggunakan Pembiayaan MJB</b>	<b>Jumlah Responden</b>
<Rp.500.000,-	17	>Rp.500.000,-	5
>Rp.500.000,-	10	>Rp.1.000.000,-	22
Rp.1.000.000,-s.d Rp.2.000.000,-	3	Rp.2.000.000,-s.d Rp.3.000.000,-	3

<sup>9</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009), hal 64

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 153

Total	30	Total	30
-------	----	-------	----

Sumber. Wawancara Anggota. 27 februari 2021

Dari total responden yang berjumlah 30 anggota mayoritas anggota sebelum menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah akad *bai' al-wafa'* memiliki pendapatan kurang dari Rp.500.000,- sebanyak 17 anggota, pendapatan lebih dari Rp.500.000,- sebanyak 10 anggota, dan yang memiliki pendapatan kisaran Rp.1-2 juta sebanyak 3 orang. Dari hal itu dapat dilihat bahwa masih banyak anggota yang membutuhkan pembiayaan guna untuk meningkatkan hasil pendapatannya. Setelah mendapatkan pembiayaan multi jasa barokah akad *bai' al-wafa'* BMT UGT Sidogiri cabang Kanigoro Blitar anggota dapat meningkatkan pendapatannya. Dibuktikan dengan table diatas bahwa mayoritas anggota setelah menggunakan pembiayaan multi jasa barokah akad *bai' al-wafa'* memperoleh peningkatan perekonomian yaitu pendapatan lebih dari Rp.500.000,- berjumlah 5 anggota, lebih dari Rp.1.000.000,- berjumlah 22 anggota, dan Rp.2-3 juta berjumlah 3 anggota. hal itu menunjukkan anggota dapat menikmati manfaat dari pembiayaan multi jasa barokah yaitu tambahan modal. Sebelumnya banyak anggota yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp.500.000,- dan setelah menggunakan pembiayaan multi jasa barokah akad *bai' al-wafa'* mayoritas anggota memiliki pendapatan lebih dari Rp.1.000.000,-.

Salah satu bukti pernyataan bahwa pembiayaan Multi Jasa Barokah di BMT UGT Sidogiri mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan pembiayaan lainnya adalah dengan jumlah peningkatan anggota yang menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah.



**Table 1. 2**

**Pertambahan Jumlah Anggota Pembiayaan MUB, MTA, PKH, dan MJB  
Tahun 2018-2020 di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro**

<b>Tahun</b>	<b>MUB</b>	<b>MTA</b>	<b>PKH</b>	<b>MJB</b>
<b>2018</b>	102	108	26	198
<b>2019</b>	291	139	29	399
<b>2020</b>	487	185	34	674

Sumber. Wildan Rizky, Kepala Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar

Dari table diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 anggota yang menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah berjumlah 198 anggota. Tahun 2019 pembiayaan Multi Jasa barokah mengalami peningkatan dengan jumlah 399 anggota. Dan sampai bulan Desember tahun 2020 jumlah anggota juga terus mengalami peningkatan yaitu 674 anggota. Dalam tiga tahun terakhir pertambahan jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan Multi Jasa Barokah yang paling besar adalah pada tahun 2020 yaitu dari 399 anggota menjadi 674 anggota. Hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatannya. Sebagai lembaga pembantu masyarakat BMT UGT Sidogiri

Cabang Kanigoro Blitar akan terus berusaha untuk perbaikan perekonomian masyarakat.

**Table 1. 3**

**Pertambahan Anggota Multi Jasa Barokah Pada Tahun 2018-2020 di BMT**

**UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar**

No	Akad	2018	2019	2020
1	<i>Bai' al-Wafa'</i>	102	198	384
2	<i>Ijarah</i>	53	102	189
3	<i>Murabahah</i>	-	-	-
4	<i>Rahn Tasjily</i>	43	99	101
	Jumlah	198	399	674

Sumber. Wildan Rizky, Kepala Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Kanigoro Blitar

Dari table diatas menunjukkan akad yang paling banyak diminati masyarakat dalam tiga tahun terakhir ialah akad *bai' al-wafa'*. Pada tahun 2018 anggota Multijasa Barokah yang menggunakan akad *bai' al wafa'* berjumlah 102 anggota, akad *ijarah* 53 anggota, akad *murabahah* 0, dan akad *rahn tasjily* berjumlah 43 anggota. Pada tahun 2019 anggota *bai' al-wafa'* berjumlah 198 anggota, *ijarah* 102 anggota, *murabahah* 0, dan *rahn tasjily* berjumlah 99 anggota. Pada tahun 2020 anggota yang menggunakan akad *bai' al-wafa'* berjumlah 384 anggota, *ijarah* 189 anggota, *murabahah* 0, dan *rahn tasjily*

berjumlah 101 anggota. Hal tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat yang lebih berminat melakukan akad *bai' al-wafa'* dalam pembiayaan multi Jasa barokah.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Peran Pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan menggunakan akad *bai' al-wafa'* dalam meningkatkan Pendapatan anggota. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan Akad Bai' Al-Wafa' dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Multi Jasa Barokah Akad *Bai' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan Multi Jasa Barokah Akad *Bai' al-Wafa'* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksaaan Pembiayaan Multi Jasa Barokah Akad *Bai' al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar.
2. Untuk Mengetahui Peran Pembiayaan Multi Jasa Barokah dengan Akad *Bai' al-Wafa'* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya tentang peran pembiayaan multi jasa barokah yang menggunakan akad *bai' al-wafa'* dalam meningkatkan pendapatan anggota.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah pengetahuan tentang peran pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peran pembiayaan di lembaga keuangan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar.

### c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, pengetahuan, wawasan, dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik ini.

## E. Telaah Pustaka

1. Dinar Faolina, yang berjudul “Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (study kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).” Namun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KJKS

atau koperasi jasa keuangan syariah belum dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat di wilayah sragen.<sup>11</sup>

Persamaan pada penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh peran lembaga syariah terhadap perekonomian masyarakat. Perbedaan pada penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi pembiayaan atau pendanaan yang bisa diberikan oleh KJKS BMT insan mandiri sragen untuk pedagang kecil dan usaha kecil dan menengah (UKM). Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui peran pembiayaan multi jasa barokah dalam meningkatkan pendapatan anggota. Penelitian terdahulu juga hanya berfokus pada pedagang kecil dan usaha kecil dan menengah (UKM). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ditujukan untuk semua masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

2. Devy Sartyka Ayuningtyas, yang berjudul “Peran Pembiayaan *Ba’i Bitsaman Ajil* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Plosokandang Tulungagung*” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT berperan positif dalam meningkatkan

---

<sup>11</sup> Dinar Faolina, *Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

kesejahteraan nasabah melalui pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* (BBA). *Ba'i bitsaman ajil* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah dari kalangan menengah kebawah.<sup>12</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan ekonomi. Perbedaan pada penelitian ini adalah dari segi akad yang digunakan, penelitian terdahulu menerapkan akad *ba'i bitsaman ajil*. Sedangkan akad yang akan digunakan oleh peneliti adalah akad *bai' al-wafa'*

3. Sitana Zulaecha, yang berjudul “Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT sidogiri cabang pembantu kota Kediri menjadi sebuah solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh para pedagang khususnya yang ada di pasar pahing kota Kediri. Dengan adanya kerjasama dengan BMT UGT Sidogiri membawa peran yang positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk melihat peran pembiayaan dalam peningkatan pendapatan. Perbedaan pada penelitian ini adalah dari segi akad yang digunakan, akad yang digunakan

---

<sup>12</sup> Devy Sartika Ayuningtyas, *Peran Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Plosokandang tulungagung*, IAIN Tulungagung, 2020

<sup>13</sup> Sitana Zulaecha, *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri*, IAIN Kediri, 2020

oleh penelitian terdahulu adalah akad *mudharabah*. Sedangkan akad yang akan digunakan oleh peneliti adalah akad *bai' al-wafa'*.

4. Moch. Umar Fauzi yang berjudul “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Peningkatan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (studi kasus di KJKS Ar-Rahmah Kediri). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dalam pembiayaan *murabahah* tersebut adalah melalui cara menyediakan dana untuk membeli barang yang sedang diperlukan atau dibutuhkan oleh nasabah. Peranan lembaga keuangan tersebut sudah bisa dikatakan positif dibuktikan dengan peningkatan pendapatan koperasi yang ditunjukkan dengan keuntungan kemudian peningkatan pendapatan nasabah yang dibuktikan dengan terbukanya peluang usaha nasabah melalui peningkatan factor produksi. Peranan pembiayaan di KJKS Ar-Rahmah juga sudah sesuai dengan syariah islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *murabahah*.<sup>14</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk melihat peran pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan. Perbedaan pada penelitian ini adalah dari segi akad yang digunakan, akad yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menggunakan akad *murabahah* sedangkan akad yang dipakai oleh peneliti adalah akad *bai' al-wafa'* kemudian peneliti terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan

---

<sup>14</sup> Moch. Umar Fauzi, *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di KJKS ArRahmah Kediri)*, IAIN Kediri, 2016

koperasi dan nasabah sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada peningkatan pendapatan anggota.

5. Eka Putri Nuzuri, yang berjudul “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah di BMT Lantasir Pesantren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran yang positif yaitu menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat berperan terhadap perubahan pendapatan usaha nasabah. dibuktikan dengan table yang menunjukkan pendapatan usaha nasabah, dari beberapa nasabah tersebut mengalami peningkatan sebesar 30%, 50%, dan 70%. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peran BMT Lantasir dapat memenuhi kebutuhan nasabah serta meningkatkan pendapatan usaha nasabah.<sup>15</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk melihat peran peningkatan pendapatan anggota di BMT. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada jenis akad yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan akad *murabahah* dan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan akad *bai' al-wafa'*.

---

<sup>15</sup> Eka Putra Nuzuri, *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah di BMT Lantasir Pesantren*, IAIN Kediri, 2016